



NOTULEN RAPAT MANAJEMEN RESIKO
PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

1. Peserta
 - a. Pimpinan : Kapolres Tanjungpinang
 - b. Peserta : 1. Para Kabag Polres Tanjungpinang
2. Para Kasat Jajaran Polres Tanjungpinang
3. Para Kapolsek Jajaran Polres Tanjungpinang
2. Pelaksanaan
 - a. Hari : Senin
 - b. Tanggal : 21 Februari 2021
 - c. Jam : 09.00 Wib
 - d. Tempat : Ruang rupatama Polres Tanjungpinang
3. Pembahasan

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
4. Dasar Hukum
 - a. Undang – Undang Republik Indonesia No.02 Tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. Perkap Nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan kepolisian negara republik indonesia;
 - d. Surat Perintah Kapolres Karimun Nomor : Sprin/444/II/REN.2.3./2021 tanggal 17Februari 2022 tentang Susunan Tim Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polres Tanjungpinang T.A. 2022.
5. Maksud dan Tujuan
 - a. Dalam rangka menindak lanjuti kegiatan Zona Integritas di Polres Tanjungpinang maka dilaksanakan menerapkan resiko manajemen resiko Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di lingkungan Polres Tanjungpinang.
 - b. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat transparan dan akuntabel serta mendukung kegiatan pembangunan Zona Integritas di Polres Tanjungpinang menuju WBK/WBBM.
6. kesimpulan...

6. Kesimpulan Gelar

- a. Sosialisasi peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Telah Tersosialisasinya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di lingkungan Polres Tanjungpinang yang ikut sosialisasi sudah mengerti dengan apa yang disosialisasikan oleh petugas Siwas dan Petugas Sipropam;
- c. Agar Para Pejabat di lingkungan Polres Tanjungpinang yang ada benar-benarkan mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing masing para pejabat dan mengimplementasikan kepada anggotanya sesuai dengan HTCK kita di dalam bekerja.

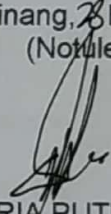
7. Sasaran

Adapun Pelaksanaan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di lingkungan Polres Tanjungpinang dapat dilaksanakan oleh masing-masing Personel Polri dan dapat memahaminya untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas di Polres Tanjungpinang menuju WBK/WBBM.

Mengetahui
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG


FERNANDO, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

Tanjungpinang, 28 Februari 2022
(Notulen)


SATRIA PUTRA, S.H.
AIPDA NRP 84030454